

BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN Nomor: 4 TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, perlu adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberhentikan dari iabatannya:
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib dan adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Ketentuan Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa Yang Tidak Memenuhi Syarat Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4745);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 16 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 44 seri D,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 47 seri D,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
- 7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kuningan;
- c. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Kuningan;
- d. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Kuningan;
- e. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa dalam Kabupaten Kuningan;
- f. Pangarem-ngarem adalah bentuk pemberian penghargaan berupa dana bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA YANG TIDAK DIANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan kompensasi berupa uang;
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa;
- (3) Penentuan besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - Masa kerja 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun, dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Pemberian kompensasi dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dan diberikan sekaligus.

Pasal 3

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dianggarkan dalam APBD.

Pasal 4

Sekretaris Desa yang telah mendapat kompensasi tidak diberikan dana pangarem-ngarem sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kuningan Nomor 12 Tahun 2007

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
Pejabat Paraf Tanggal Ket
Kasubag Katdes
Kabag Pemdes
Asisten Pemerintahan
Sekretaris Daerah
Wakil Bupati

Ditetapkan di KUNINGAN Pada tanggal

PARLY KOO

DE MEA

TARR WAS

经在验在禁

BUPATI KUNINGAN

N AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di

: Kuningan

Pada Tanggal

4-2-2009

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KUMINGAN

DIAMALUDDIN NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4 SERI